

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tersebut diatas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Status anak diluar nikah hanya dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya, anak itu tidak memiliki hubungan dengan ayahnya.
2. - Hukum Islam tidak mengenal lembaga pengakuan (*erkenning*) apalagi pengesahan (*wettiging*), seperti yang terdapat dalam KUHPerdata. Karena jika lembaga tersebut diberlakukan akan mengakibatkan pergeseran nilai moral yang akan membawa kepada penyimpangan seksual (zina).
- Lembaga pengakuan anak dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di mana dikemukakan bahwa anak di luar nikah, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, tiap-tiap ank yang lahir di luar perkawinan apabila bapak dan ibunya sebelum melaksanakan perkawinan mengakuinya menurut ketentuan undang-undang atau pengakuan itu dilakukan dalam akta tersendiri.
3. - Tanggung jawab mengenai segala keperluan anak itu, baik materil maupun spiritual adalah ibunya yang melahirkannya dan keluarga ibunya itu. Sebab anak luar nikah hanya mempunyai nasab dengan ibunya saja.

- Wali nikah anak di luar nikah adalah wali hakim atau wali dari pihak ibunya seperti pamannya atau kakeknya.
- Dalam pokok hukum Islam sebab waris mewarisi adalah karena hubungan perkawinan dan hubungan nasab anak di luar nikah, baik laki-laki maupun perempuan diakui hubungan darah dengan ayahnya dan tidak pula dari seorang kerabat ayahnya sebagaimana ayahnya tidak mewarisinya, dikarenakan tidak ada sebab saling mempusakai antara keduanya, yaitu hubungan darah. Ia hanya dihubungkan dengan keberadaan ibunya maka ia mewarisi harta ibunya, sebagaimana mewarisi kerabat-kerabat ibunya demikian pula sebaliknya.
- Kewarisan anak yang lahir luar nikah terhadap harta peninggalan orang tuanya menurut hukum perdata BW bahwa anak tersebut memperoleh hak warisnya, jika anak tersebut diakui sah oleh orang tua yang mengakuinya dan apabila ia mewarisi bersama golongan I maka bagiannya adalah $\frac{1}{3}$ dari bagian yang seharusnya ia terima seandainya ia adalah anak sah dan apabila mewaris dengan golongan II dan III maka bagiannya dari seluruh warisan jika ia bersama golongan IV bagiannya dari seluruh harta.

B. Saran-saran

1. Menyadari bahwa masyarakat Islam Indonesia sering dihadapkan kepada masalah-masalah sosial seperti pergaulan laki-laki dan wanita yang membawa dampak negatif dari hubungan seks di luar nikah.

2. Kepada para ahli hukum baik yang berada di Lembaga Legislatif maupun Eksekutif disarankan agar membuat Perundang-undangan tentang perdata, memperhatikan norma-norma dan kaidah hukum Islam yang sudah tumbuh subur dalam masyarakat Indonesia, sehingga sila pertama dari Pancasila dan pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945 dapat dihayati dan diamalkan di negeri kita tercinta ini.
3. Dalam menjalani hubungan kemanusiaan hendak seorang pria dan wanita menjaga kode etik pergaulan telah ditetapkan oleh agama dan budaya disekitarnya, agar tidak terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan yang mengakibatkan kehamilan sehingga dengan status diluar nikah.